



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Selanjutnya **Pemohon I**; disebut

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Selanjutnya **Pemohon II** disebut

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, seperti tersebut dalam surat bertanggal 28 Februari 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, Register Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Blg. tanggal 21 Maret 2011 dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu Nomor 24/SK/2010/2010 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kecamatan Harian, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 20 Nopember 1991 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan berwalikan Wali Hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Harian sampai saat ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yang bernama

1. Anak pertama Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 1992;
2. Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II laki-laki, lahir tanggal 09 Januari 1993;
3. Anak ketiga Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, lahir tanggal 09 Nopember 1995;
4. Anak keempat Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1998;
5. Anak kelima Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 12 Februari 2000;
6. Anak keenam Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 01 Agustus 2002;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian;

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige c/q Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang, serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1991 bertempat di Kecamatan Harian;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Isbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor

Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II, untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara langsung di persidangan;

Atas permononan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon berperkara secara prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan *voluntair* maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendapat penjelasan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, wali nikah Pemohon II ketika akad nikah dengan Pemohon I adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Buara Sinabang, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit, sehingga mewakilkannya kepada abang kandung Pemohon II tersebut;

- Bahwa, saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Fakhruddin Sihotang dan Jaamal Sihotang;

- Bahwa dalam permohonan waktu pernikahan para Pemohon 20 Nopember 1991, yang benar adalah 12 April 1992 dan anak kedua para Pemohon yang bernama Sanzi Sihotang tertulis lahir 09 Januari 1993, sebenarnya 09 Januari 1994;

Oleh karena perkara yang diajukan para Pemohon merupakan *volunter* perkara maka dalam perkara ini tidak terdapat tahap mediasi.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama** setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak masa kanak-kanaknya karena masih ada hubungan keluarga dan berjiran, sedangkan Pemohon II saksi kenal sejak masa kanak-kanaknya karena berjiran;

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon II dan Pemohon I merupakan suami isteri yang dilaksanakan secara agama Islam sekitar bulan April 1992 di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Buara Sinabang, karena saat itu ayah Pemohon II dalam keadaan sedang sakit, sehingga mewakilkan kepada abang kandung Pemohon II yang juga merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian:
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Fakhruddin Sihotang, sedangkan maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan/gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Hariarapohan, dan telah dikaruniai anak 6 orang belum pernah cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengesahan nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pelaksanaan akad nikah dahulu keduanya tidak mempunyai biaya untuk pencatatan nikah;

2. **Saksi kedua** selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dekat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam sekitar tahun 1992 di Hariarapohan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah abang Pemohon II bernama Buara Sinabang sebab ayah Pemohon II dalam keadaan sakit, sehingga berwakil abang kandung Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Fakhruddin Sihotang dan Jaamal Sihotang, dengan mahar seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah sama-sama pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada larangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun susuan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pelaksanaan akad nikah hingga sekarang ini saksi tidak pernah mengetahui ada orang atau pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan kedatangan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus Pengesahan Nikahnya;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti- bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah antara keduanya yang dilangsungkan pada

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 1991 di Kecamatan Harian, berwalikan wali Hakim Buara Sinabang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diyakini diketahui langsung oleh saksi, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan mendukung dalil permohonan para Pemohon. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam *Kitab* *Hyatul mustasyidah* halaman 298, yang berbunyi :

ثرللو ةيجوزلل متتث
يوعدلل قفو ملاء ةنئب

Artinya Apabila telah ada saksi yang ~~menyatakan~~ tentang adanya perkawinan secara sah dan kesaksian tersebut ~~adalah~~ sesuai dengan permohonan (yang diajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya ;

Dalam kitab *Tuhfah Muhtajuz* IV halaman 133 juga disebutkan :

لئقبو
ح اكنلاب
علاعلل
علاعلل
رارقلا

Artinya : "Diterima pengakuan tentang nikah yang disampaikan seorang perempuan yang telah baligh" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang rukun nikah serta doktrin fikih tersebut di atas, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut ajaran Islam pada tanggal 12 April 1992 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1992 di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (in casu Kecamatan Harian) sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 12/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (3) Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara incasuDIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2011.

Mengingat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih ~~daughyatul~~ kitab *mustarsyidi* halaman 298, kitab *Tuhfah Muhtajuz IV* halaman 133, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige No. 16/Pdt.P/2011/PA.Blg tanggal 20 April 2011, Pasal 4 ayat (3) Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1992, di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2011 sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April ~~1430~~ *1011* ~~1430~~ *23* Jumadil Awal ~~1430~~ *1431* ~~1430~~ *1431* oleh kami, Drs. Al Azhary, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, MHI dan M. Afif, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, SH sebagai Panitera yang mencatat jalan persidangan perkara ini, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan
No.12/Pdt.P/2011/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua Majelis

dto

Drs. AL AZHARY, SH, MH

Hakim Anggota Majelis
Majelis

dto

Drs. IRMANTASIR, MHI

Hakim Anggota

dto

M. AFIF, SHI

Panitera

dto

Dra. ZUHAIRA, SH

Perincian Biaya perkara

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. | 0,- |
| 2. Biaya Pengumuman Rp. | 0,- |
| 3. Biaya Panggilan Rp. | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Rp. | 0,- |
| 5. Biaya Meterai Rp. | 0,- |
| Jumlah | Rp.210.000,- |